

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBIAYAAN PADA PT.FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE SYARIAH KEL.LAKESSI KAB. SIDRAP**



Oleh

**HERWANDI
NIM: 13.2200.147**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBIAYAAN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE SYARIAHKEL.LAKESSI KAB. SIDRAP**



Oleh

**HERWANDI
NIM: 13.2200.147**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN
PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE SYARIAH
KEL.LAKESSI KAB. SIDRAP**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**HERWANDI
NIM: 13.2200.147**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem
Pembiayaan pada PT. Federal International Finance
Syariah kelurahan Lakessi Kab.Sidrap

Nama Mahasiswa : Herwandi

NIM : 13.2200.147

Jurusan : Syariah dan Hukum Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti.08/PP.00.9/0948/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, MA,g (.....)

NIP : 19730129200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M (.....)

NIP : 19760604 2006042 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah dan Hukum Ekonomi Islam



AM
Budiman, M.HI

NIP 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN
PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE SYARIAH
KEL. LAKESSI KAB. SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

HERWANDI
NIM: 13.2200.147

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, MA,g (.....) *remy/2*
NIP : 19730129200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 2006042 001



Rektor, IAIN Parepare
[Signature]
Dr. Ahmad Sultana Rustan, M.Si
NIP. 196310427 198703 1 002



Ketua Jurusan
[Signature]
Budiman, M.Hi
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem
Pembiayaan pada PT. Federal International Finance
Syariah kelurahan Lakessi Kab.Sidrap

Nama Mahasiswa : Herwandi

NIM : 13.2200.147





Jurusan : Syariah dan Hukum Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti.08/PP.00.9/0948/2016

Tanggal Kelulusan : 8 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, MA,g	(Ketua)	()
Damirah, S.E., M.M	(Sekretaris)	()
Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, M.Ag.	(Anggota)	()
Syahriyah Semaun, SE.,MM.	(Anggota)	()

Mengetahui,

KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
REKREASI DAN BUDAYA
INSTITUT ISLAMIC PAREPARE
PAREPARE 6427 198703 1 002
REPUBLIC INDONESIA

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas semua limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiyullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya ibunda yang tercinta Saenab yang telah memberikan semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya. Dan kepada bapak saya yang tercinta Rahmat yang telah banting tulang mencari rejeki untuk anak-anaknya supaya anaknya bisa makan dan bersekolah hingga sukses dikemudian hari. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa seperti ini sampai sekarang.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Muhammad Kamal Zubair, MA, g selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan serta motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak terima bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:


1. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Nasrullah dan ibunda Manauwarah. Terima kasih atas semangat, do'a, dan dukungan kalian yang telah mengajarkan dan memotivasi serta membiayai sehingga saya bisa sampai pada tahap ini dan terima kasih juga telah menciptakan hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Aris, S.Ag., M.HI., selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh bapak/ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Kepada perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman serta kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, do'a, dan dukungan kalian yang telah mengajarkan arti kebersamaan dan hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan.
8. Teman-teman seperjuangan Anak Muamalah Ade Mulkiono, Musakkir, Supriadi, Hikmadiyah, Nukra, Nur Kamariah, Suhesti, Sarina, Ratnah, Aguswati, Nur Asia Y., Citra, Risnayanti, Ardiansyah, Febrianto, Juneda, Rina Anggriana, Nurdiana T. Terima kasih karena telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka selama penyelesaian di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
9. Teman-teman seperjuangan KKN Angkatan XX Posko Bola Bulu Kecamatan Pitu Riase yang selalu setia menemani dalam keadaan suka maupun duka.

10. Teman-teman seperjuangan PPL yang selalu setia menemani dalam keadaan suka maupun duka.
11. Terkhusus untuk sahabat-sahabatku Nurjannah yang selalu setia memberi dukungan dan motivasi, Sudirman yang selalu setia menemani mengantar ke tempat penelitian, dan Supriadi yang selalu setia menemani dalam keadaan suka maupun duka, Muh. Fitrah yang selalu setia menemani saat konsultasi dengan dosen pembimbing dan selalu menemani pada saat proses wawancara, teman-teman yang selalu setia menemani, memberikan informasi, serta senantiasa memberi semangat kepada penulis dalam menyusun penelitian ini.
12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuanyang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah Swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.s

Parepare, 17 Juli 2018

Peneliti

HERWANDI
NIM.13.2200.147


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Herwandi
Tempat, Tgl. Lahir Tangkoli, 16 Juni 1994
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem
Pembiayaan pada PT. Federal International Finance Syariah
kelurahan Lakessi Kab.Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 17 Juli 2018

Peneliti

HERWANDI
NIM.I3.2200.147

ABSTRAK

Herwandi. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pembiayaan pada PT. Federal International Finance Syariah kelurahan Lakessi Kab.Sidrap (dibimbing Oleh Muhammad Kamal Zubair dan Damirah)

Dalam keadaan masyarakat yang daya belinya menurun, mereka akan membeli kendaraan secara angsuran dan pembiayaan syariah menjadi solusi terbaik untuk menghindari *riba* namun masyarakat masih banyak yang belum menggunakan pembiayaan tersebut. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut menurut tinjauan ekonomi Islam mengenai penerapan sistem pembiayaan tersebut agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Sidrap. Salah satu perusahaan pembiayaan syariah adalah PT. Federal International Finance (FIF Syariah) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan mobil dan motor berbasis Islam. Salah satu cabangnya berlokasi di wilayah Kelurahan Lakessi Kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT FIF Syariah cabang Sidrap sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam didasarkan pada pertimbangan berikut; Akad jual beli dan bebas dari unsur *riba* (*murabahah*), harga penjualan sudah termasuk gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan, diperbolehkan membayar uang muka/panjar, ada penalti atas angsuran, denda yang muncul dibayarkan, pelunasan awal diperbolehkan, dan ada asuransi, serta konsumen berhak mengajukan tuntutan terhadap perusahaan atas kelalaian (*wanprestasi*). 2) Penanganan *Wanprestasi* pada Pembiayaan *Murabahah* di FIF Syariah juga sudah sesuai dengan hukum Islam atas kasus pembiayaan bermasalah yaitu: perdamaian (*as-sulhu*), arbitrase (*at-tahkim*), dan atau pengadilan (*al-qada*).

Kata Kunci : Analisis, Hukum Ekonomi Islam, Sistem Pembiayaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Analisis.....	9
2.2.2 Teori Hukum Ekonomi Islam.....	10
2.2.3 Teori Sistem.....	20
2.2.4 Teori Murabahah.....	21
2.2.5 Teori Pembiayaan.....	28
2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul).....	34

	2.4	Bagan Kerangka Pikir.....	37
BAB III		METODE PENELITIAN	
	3.2	Jenis Penelitian.....	38
	3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
	3.4	Fokus Penelitian.....	39
	3.5	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	39
	3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	40
	3.7	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
		4.1.1 Sejarah PT. FIF	45
		4.1.2 Perkembangan Pembiayaan Motor PT.FIF Syariah.....	47
		4.1.3 Strategi PT.FIF Syariah.....	50
	4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
	4.3	Analisis pelaksanaan system perjanjian pembiayaan Motor PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah).....	56
	4.4	Proses penyelesaian wanprestasi antara PT.Federal Internasional Finance (FIF Syariah) dengan konsumen.....	63
BAB V		PENUTUP	
	5.1	Kesimpulan.....	69
	5.2	Saran.....	70
		DAFTAR PUSTAKA.....	71
		LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kesbang Kab.Sidrap
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Era Globalisasi sekarang ini, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi, salah satu tujuan pembangunan dalam perekonomian adalah mensejahterakan rakyat. Melihat semakin ketatnya persaingan sektor usaha, pemerintah berkewajiban memotivasi masyarakat agar lebih giat bekerja, untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Meskipun demikian, di dalam kehidupan perekonomian, umat Islam berada dalam posisi minoritas.

Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam.¹

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (falah). Falah berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro

¹ Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 14.

ekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma.²

Ekonomi Islam bukan hanya sekedar membahas tentang nilai-nilai keluarga dan norma-norma saja, tetapi semua hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia, diantaranya Perusahaan Pembiayaan. Pengaturan lembaga keuangan dalam syariah islam dilandasi pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan untuk itu, pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan, maka lembaga keuangan ini pun wajib untuk diadakan.³

Disini terlihat pentingnya eksistensi lembaga keuangan dalam hal pembiayaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan bahwa, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga. Kehadiran perusahaan pembiayaan, menambah deretan berkembangnya industri jasa pembiayaan di Indonesia. Perusahaan pembiayaan seperti ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi).

²M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta:Gema Insani, 2000), h.142.

³Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), h.14.

Lembaga keuangan bukan bank lebih terfokus kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan, walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukankeduanya, seperti pembiayaan PT Federal International Finance (FIF) yang didirikan pertama kali pada bulan Mei 1989 dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.

Perusahaan memperoleh izin untuk menjalankan usaha sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 17 Oktober 1989 No. 1151/KMK.013/1989 dan surat keputusan No. 1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990 dan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1989. Sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor terdepan, FIF memiliki kurang lebih 2,6 juta pelanggan aktif, dengan jaringan terbesar yang meliputi 113 kantor cabang dan 290 Point Of Sales (POS) di seluruh Indonesia dan menjalin kerjasama dengan kurang lebih 1.400 dealer resmi Sepeda Motor Honda.⁴

FIF syariah dibentuk oleh Astra Group yang mana sebelumnya ditangani oleh PT AMF (*Astra Multi Finance*), namun seiring berjalannya waktu FIF syariah mengambil alih perusahaan sehingga masuk dalam PT FIF. Dari tahun 2009 hingga tahun 2017 FIF syariah mampu mencakup 194 cabang di seluruh Indonesia, dan perusahaan ini hanya menjual produk Honda sajadalam pembiayaan motor karena Honda masih dalam satu anak perusahaan PT Astra Tbk. Saat ini FIF syariah

⁴ Sejarah FIF”, Artikel Diakses dari www.fifgroup.co.id, Diakses 2 Maret 2018

berkembang menjadi perusahaan yang besar dan mampu bersaing dengan perusahaan multibisnis lainnya sehingga FIF mampu berkiprah di bidangnya di Sidrap.⁵

Diantara faktor yang menjadikan bisnis pembiayaan begitu cepat berkembang adalah karena bisnis pembiayaan merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perkembangan ekonomi dewasa ini yang sangat cepat berkembang. Dimana dalam keadaan masyarakat yang daya belinya menurun, mereka akan lebih memilih membeli kebutuhan atau barang secara tidak tunai akan tetapi secara angsur.⁶

Orientasi kepada konsumen merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam pengembangan produk baru. Konsep ini dipenuhi dengan gagasan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui produk dan segala hal yang berkaitan dengan penciptaan, penyampaian, dan pemakaian produk tersebut. Konsep tersebut mengharuskan perusahaan secara cermat menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen dari sudut pandang konsumen sendiri, bukan dari sudut pandang perusahaan.

Melihat permasalahan yang terjadi, maka dirasakan perlu adanya lembaga keuangan non bank yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat pada skala mikro yang tidak terjangkau lembaga perbankan. Dalam kondisi krisis sekarang ini, suatu paradigma baru bagi pengembangan usaha kecil sangat diperlukan. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih konsisten dan lebih berpihak sehingga

⁵ Junio Dwi Haryadi, *Kapas FIF Syari'ah Sidrap*, di wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 5 Maret 2018

⁶ Artikel diakses pada tgl 23 Februari 2017. Dari www.kompas.com Edwin Syahrud. Geliat Sektor Pembiayaan Kendaraan Roda Dua.

usaha-usaha kecil yang *notabene* merupakan sumber nafkah terbesar bagi sebagian besar rakyat Indonesia dapat terselamatkan dari kondisi krisis, manusia akan selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhannya dengan berbagai upaya, yaitu dengan cara berusaha, karena tanpa adanya usaha, manusia tidak akan menghasilkan suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam keadaan masyarakat yang daya belinya menurun, mereka akan membeli kendaraan secara angsuran dan pembiayaan syariah menjadi solusi terbaik untuk menghindari *riba*’ namun masyarakat masih banyak yang belum menggunakan pembiayaan tersebut. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut menurut tinjauan ekonomi Islam mengenai penerapan sistem pembiayaan tersebut agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Sidrap. Salah satu perusahaan pembiayaan syariah adalah PT. Federal International Finance (FIF Syariah) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan mobil dan motor berbasis Islam. Salah satu cabangnya berlokasi di wilayah Kelurahan Lakessi Kabupaten Sidrap

Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem yang ada pada perusahaan pembiayaan PT Federal International Finance (FIF Syariah). Dalam hal ini, peneliti akan meneliti mengenai *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembiayaan pada PT.Federal Internasional Finance Syariah Kelurahan Lakessi Kabupaten Sidrap.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan sistem perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah)?
- 1.2.2 Bagaimana proses penyelesaian sengketa/perselisihan di PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah)?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui informasi secara empiris mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah).
- 1.3.2 Mengetahui informasi secara empiris mengenai penyelesaian sengketa/perselisihan di PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah)

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang pembiayaan.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat terutama bagi konsumen PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian hasil penelitian yang relevan ini diharapkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait pembiayaan sebagai berikut;

Pertama, pada penelitian sebelumnya telah diadakan oleh saudari Nur Inayah dengan judul *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mana data di peroleh dengan cara observasi, dan wawancara langsung kepada pegawai bagian pembiayaan dan konsumen BMT BIP, serta dokumentasi dari lembaga tersebut. Selain itu penelitian ini ditunjang oleh adanya data primer dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada.⁷ Pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Sedangkan, pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada pembiayaan pada PT Federal International Finance (FIF) dari segi hukum ekonomi Islam.

⁷Nur Inayah, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*. (Medan: UIN Suka Sumut, 2018), h.7

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andisasawaty dengan judul *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri(BSM) cabang Parepare(Tinjauan Ekonomi Islam)*. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana perkembangan produk terhadap pembiayaan pada perbankan syariah dengan menggunakan pembiayaan mudharabah.⁸ Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini, untuk mengetahui penerapan sistem pembiayaan dalam pembiayaan konsumen dalam pembiayaan PT Federal International Finance (FIF).

Ketiga, penelitian oleh Eldri Shalahuddin Azhar dengan judul *Proses Penyaluran Pembiayaan Motor Syariah Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada Federal International Finance (FIF) Syariah)*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Eksternal dan Internal yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan syariah terdapat beberapa pertimbangan antara lain: Potensi debitur yang dimiliki FIF Syariah sangat besar karena adanya *office chaneling*.

Kedua, kondisi pesaing yang semakin banyak dengan modal yang cukup kuat mulai meramaikan persaingan pembiayaan motor di Indonesia. *Ketiga*, jaringan kantor yang memadai dan tersebar di seluruh Indonesia membuat FIF Syariah mudah dijangkau oleh para debitur. *Keempat*, Sumber Daya Insani yang ternyata belum mampu memahami seutuhnya ilmu pembiayaan syariah yang akhirnya hal tersebut

⁸ Andisasawaty, “*Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri(BSM) cabang Parepare(Tinjauan Ekonomi Islam)*”(Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah:Parepare, 2011). h. 58.

membuat keterbatasan komunikasi.⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada penerapan pembiayaan syariah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi Islam secara umum.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Analisis

2.2.1.1 Pengertian Analisis

Dalam linguistik, analisa atau *analisis* adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kata analisa atau analisis mendapat sorotan dari kalangan akademisis, terutama kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang seharusnya adalah kata analisis. Hal ini dikarenakan kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa asing (inggris) yaitu analisis. Dari akhiran *-isys* bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *-isis*. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk meluruskan penggunaan setiap bahasa agar tercipta praktik kebahasaan yang baik dan benar demi tatanan bangsa Indonesia yang semakin baik.

⁹Eldri Shalahuddin Azhar, *Proses Penyaluran Pembiayaan Motor Syariah Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada Federal International Finance (FIF) Syariah)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.4

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab maupun duduk perkara). Dan juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰

Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut criteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya.¹¹

2.2.2 Teori Hukum Ekonomi Islam

2.2.2.1 Pengertian Hukum

Hukum merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang di citrakan oleh masyarakat itu sendiri dan dipandang serta diciptakan melalui rasio manusia dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa di suatu negara dan dalam waktu tertentu pula dan juga merupakan seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia.

Menurut Purwosutjipto Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota

¹⁰ Ernawati waridah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar Mahasiswa dan Umum*, Bandung: Ruang Kata Imprint, 2014), h.34

¹¹Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial:Beraksi Dalam Advokasi Irigasi*, (Bandung:Yayasan Akatiga, 2006). h.40.

masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.¹²

Menurut Donald Black Hukum adalah Aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku yang buruk.

Menurut John Austin Hukum adalah Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya.¹³

Beberapa pendapat para ahli hukum tentang definisi hukum sebagai berikut:

- 2.2.2.1.1 Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
- 2.2.2.1.1 Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
- 2.2.2.1.2 Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk member bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa di atasnya.
- 2.2.2.1.3 Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
- 2.2.2.1.4 E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

¹² Vithzal Rivai dan Arifiandy Permata Veitzhal, dkk, “ *Islamic Transaction Law In Business*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),h. 187.

¹³Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press,2010), h.21.

2.2.2.1.5 Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.¹⁴

2.2.2.2 Pengertian Ekonomi Islam

Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi islam. Berbagai argument ini meskipun saling berbeda formulasi kalimatnya, tetapi mengandung dasar pengertian yang sama. Pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, yang permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami merupakan bagian dari definisi ekonomi islam itu sendiri. Untuk memberikan pengertian lebih jelas maka berikut ini disampaikan definisi ekonomi islam menurut para ahli sebagai berikut:

- 2.2.2.2.1 Menurut Mannan, ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai islam.
- 2.2.2.2.2 Menurut Chapra, ekonomi islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidak seimbangan makro dan ekologis.
- 2.2.2.2.3 Menurut Siddiqi ekonomi islam adalah tanggapan-tanggapan pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini

¹⁴Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h.2.

mereka di bantu oleh Al-qur'an dan hadist serta alasan dalam pengalaman.

2.2.2.2.4 Menurut Hasnuzzaman ekonomi islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat dijalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

2.2.2.2.5 Menurut Khan ekonomi islam memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya bumi diatas dasar kerja sama dan partisipasi.¹⁵

2.2.2.3 Ciri-ciri Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan bagian dari sistem islam yang memiliki hubungan sempurna dengan agama islam, yaitu adanya hubungan antara ekonomi islam dengan akidah dan syariat, adapun cirri-cirinya:

2.2.2.3.1 Sifat pengabdian dari ekonomi islam

Pekerjaan ekonomi seseorang apabila di maksudkan atau diniatkan untuk mencari wajah dan keridhaan Allah SWT. Dalam pelaksanaan niat ini harus digunakan dengan menggunakan jalan Allah, misalnya dengan berbuat baik kepada hambanya, menanggulangi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan memudahkan orang yang sedang susah dengan penuh ikhlas.

2.2.2.3.2 Cita-cita luhur dari ekonomi islam

¹⁵Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Unimal press,2015) , h.3.

Cita-cita luhur yang dikehendaki oleh ekonomi islam tidak hanya terbatas pada keuntungan semata melainkan memiliki tujuan untuk memakmurkan bumi dan mempersiapkan bagi kehidupan insan. Sebagai kepatuhan terhadap perintah Allah dan merupakan realisasi dari khilafat di bumi Allah, karena manusia pasti akan berdiri di hadapan penciptanya untuk mempertanggungjawabkan *khilafat* ini. *Khilafat* adalah amanat Allah SWT kepada ummat manusia untuk mengatur dunia dan melaksanakan hukum-hukumnya.

2.2.2.3.3 Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ekonomi

Dalam lingkungan ekonomi islam, selain adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan hati nurani yang telah terbinan diatas kepercayaan akan adanya Allah SWT dan perhitungan di hari akhirat. Perasaan (pengawasan) hati nurani akan lebih mampu mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi jika dibandingkan dengan pengawasan dari luar.

2.2.2.3.4 Prioritas kepentingan antara individu dan masyarakat dalam ekonomi islam.

Islam mengakui masing-masing kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan orang banyak, selama tidak ada pertentangan diantara keduanya. Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik orang banyak (masyarakat), kebebasan individu diakui selama

tidak membahayakan orang banyak. Namun, jika terjadi pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, dan jika tidak mungkin dilaksanakan keseimbangan atau pertemuan antara kedua kepentingan ini, maka islam akan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu.¹⁶

2.2.2.4 Karakteristik ekonomi islam

Karakteristik utama islam adalah keteraturan dan keserasian, adapun karakteristik ekonomi islam sebagai berikut :

- 2.2.2.4.1 Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta;
- 2.2.2.4.2 Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral;
- 2.2.2.4.3 Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan;
- 2.2.2.4.4 Kebebasan individu dijamin dalam islam;
- 2.2.2.4.5 Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian;
- 2.2.2.4.6 Bimbingan konsumsi;
- 2.2.2.4.7 Petunjuk investasi;
- 2.2.2.4.8 Zakat;
- 2.2.2.4.9 Larangan riba.¹⁷

2.2.2.5 Hubungan Hukum dengan Ekonomi

¹⁶Vithzal Rivai dan Arifiandy Permata Veitzhal, dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, h. 202.

¹⁷Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2013), h.169.

Hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara kedua subsistem sosial itu akan tampak jelas, apabila kita melakukan pendekatan dari studi hukum dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma-norma yang bersifat otonom, tapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat. Tugas hukum yang utama adalah senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah-kaidah pengamanan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak yang lemah.

Setidaknya menurut studi yang dilakukan para ahli, hukum dapat berperan dalam bidang ekonomi karena kemampuannya untuk menciptakan:

- 2.2.2.5.1 Stabilitas (*stability*), dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.
- 2.2.2.5.2 Meramalkan (*predictstability*), berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertamakali memasuki hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional.

2.2.2.5.3 Keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku *stakeholder*, termasuk pemerintah, yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.¹⁸

2.2.2.6 Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam

Akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh suatu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang di berikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tdk terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karna akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.¹⁹ Adapun yang termasuk akad dalam hukum ekonomi islam ada dua akad :

2.2.2.6.1 Akad Tabarru

Merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan materil.Jadi, bersifat kebijakan murni yang hanya mengharap imbalan dari Allah SWT.Dan memiliki berbagai macam.

2.2.2.6.1.1 Akad Qard merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.

2.2.2.6.1.2 Akad Rahn merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

¹⁸Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2015), h.8.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007),h.68.

2.2.2.6.1.3 Akad Hiwalah merupakan pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang yang sudah tidak sanggup lagi untuk memmbayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari membayar utang kepada pihak ketiga.

2.2.2.6.1.4 Akad Wakalah merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

2.2.2.6.1.5 Akad Wadi'ah merupakan penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

2.2.2.6.2 Akad Tijarah

Adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial. Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Macam-macamnya :

2.2.2.6.2.1 Akad Ba'i merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

2.2.2.6.2.2 Akad Murabahah merupakan jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.

2.2.2.6.2.3 Akad Salam merupakan akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan cara tertentu.

2.2.2.6.2.4 Akad Istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.²⁰

2.2.2.7 Asas Dalam Hukum Ekonomi Islam

Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting didalam hidupnya. Adapun macam-macamnya :

2.2.2.7.1 Asas Ibadah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Yang dirumuskan yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

2.2.2.7.2 Asas Kebebasan Berakad adalah yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah di tentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

2.2.2.7.3 Asas Konsensualisme adalah suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

2.2.2.7.4 Asas Janji itu Mengikat adalah janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

²⁰ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS I* (Jakarta:Grasindo, 2005), h.28-44.

2.2.2.7.5 Asas Keseimbangan adalah asas antara apa yang diberikan dengan yang diterima.²¹

2.2.3 Teori Sistem

2.2.3.1 Pengertian Sistem

Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasannya unit terjaga utuh eksistensinya. Tinjauan tersebut adalah pandangan dari segi bentuknya. Jadi pengertian sistem, disamping dapat diterapkan pada hal yang bersifat *immaterial* atau suatu proses *immaterial*, juga dapat diterapkan pada hal yang bersifat material. Untuk yang bersifat *immaterial* penguraian atau penentuan modelnya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering disebut otomatis. Ada beberapa pengertian sistem menurut para ahli, antara lain:

2.2.3.1.1 Menurut Fat, sistem adalah suatu himpunan suatu benda nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.

²¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h.83-90.

- 2.2.3.1.2 Menurut Indrajit, sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki untuk ketertarikan antara satu dengan yang lainnya.
- 2.2.3.1.3 Menurut Jogianto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.
- 2.2.3.1.4 Menurut Murdick, sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur pengolahan yang mencari suatu tujuan tertentu.
- 2.2.3.1.5 Menurut Lani Sidharta, sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.²²

2.2.4 Teori Murabahah

2.2.4.1 Pengertian Murabahah

Secara linguistik, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu, misalnya mendapatkan keuntungan 1 dirham atas harga pokok

²²Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi* (Yogyakarta:Deepublish, 2014), h.1.

pembelian 10 dirham.²³

Secara istilah, terdapat definisi yang diberikan ulama. Di antaranya, Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan *murabahah* adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Al-Mawardi Asy-syafi'i menyatakan *murabahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian ini secara *murabahah*, di mana saya membeli pakaian ini dengan harga 100 dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli.²⁴

Penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dan barang yang dijual tersebut. Penjualan *murabahah* ada dua jenis,. Pertama, bank syariah membeli barang dan menyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dan pihak ketiga lain kemudian menjual barang ini kepada pelanggan yang sama, istilah yang kedua ini dikenal sebagai *al-murabahah lil-amir bi-asy-syirah*.²⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 104

²⁴ *Ibid*

²⁵ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 177.

harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam jual beli.

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, pihak pembiayaan diwajibkan untuk *men-disclose* (menerangkan) tentang harga beli dan tambahan harga keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.

Landasan hukum bay'al-murabahah menginduk pada asal hukum jual beli yaitu halal. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:²⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا بَوَّالًا يَفْقُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ لَمَسٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

²⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: TOHA PUTRA, 1989), hlm. 65

Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian/semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Landasan hukum normatif praktik *bai' al-murabahah* kemudian diformalkan dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.²⁷

2.2.4.2 Rukun dan Syarat Murabahah

2.2.4.2.1 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun akad *murabahah* adalah *Bai'* (penjual), *Mustari'* (pembeli), *Mabi'* (barang yang diperjual belikan), *Saman* (Harga), *Ijab Qabul* (persyaratan serah terima).

Syarat Akad *Murabahah* adalah yang berakat (*bai'* dan *mustari'*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas, harga barang (*saman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas, pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan spesifik pihak-pihak yang berakad.³⁵

²⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 191.

Khusus dalam jual beli *murabahah*, dipersyaratkan:

Diketahui harga modal atau harga beli, pembeli hendaknya mengetahui harga modal atau harga pembelian. Jika pembeli tidak mengetahui harga modal atau harga beli, maka transaksinya tidak dapat dikatakan jual beli *murabahah*, tetapi termasuk pada kategori jual beli *musawamah*.

Diketahui dan disepakati margin keuntungan. Menyepakati keuntungan merupakan wujud dari transparansi harga modal atau beli dan harga jual, dan juga manifestasi dari bentuk kerelaan kedua belah pihak.

Adapun ketentuan-ketentuan *murabahah* adalah pertama yaitu jaminan, pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam akad *murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan.

Yang kedua adalah penundaan pembayaran oleh debitur, seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabahah* ini. Bila nasabah melakukan itu, pembiayaan dapat mengambil tindakan prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian yang terjadi akibat penundaan.

Ketiga adalah bangkrut, jika nasabah dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi

dan bukan karena lalai, pembiayaan harus menunda tagihan sampai ia sanggup kembali.

Pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah. Jika pembiayaan hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli. Dan pada saat pembiayaan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut akad yang digunakan adalah *wakalah*, karena pembiayaan syariah meminta nasabah untuk menjadi wakil, maka atas kerja nasabah tersebut harusnya pembiayaan memberikan upah kepada nasabah atas wakil pembelian barang karena adanya tenaga yang dikeluarkan pada saat melakukan pembelian.²⁸

2.2.4.3 Praktek Jual Beli Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan.²⁹

2.2.4.3.1 Murabahah tanpa pesanan

Dalam *murabahah* tanpa pesanan, pembiayaan syariah sebelumnya sudah menyediakan barang. Barang yang disediakan sama sekali tidak tergantung dan terpengaruh langsung pada ada atau tidak adanya pesanan, atau ada dan tidak adanya pembeli. *Murabahah* ini bisa dilakukan baik secara tunai maupun secara tangguh. Pengadaan barang oleh pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan berbagai cara anatara lain; membeli barang

²⁸ *Ibid*

²⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 37.

jadi kepada produsen (secara *murabahah*, *tauliyah*, *muwadhaah*, atau *musawamah*), kedua adalah memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah aqad (jual beli *salam*), ketiga adalah memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang (jual beli *istisna'*), Merupakan barang-barang hasil dari transaksi *mudharabah* atau *syirkah*.

2.2.4.3.2 Murabahah pesanan

Dalam *murabahah* ini, pembiayaan syariah baru akan menyediakan barang jika ada pesanan atau pembeli, yaitu; kedua belah pihak bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, kemudian setelah diperoleh kesepakatan, pembiayaan mencari barang yang dipesan kepada pemasok. Pembiayaan juga melakukan negosiasi terhadap harga barang, ketiga adalah Setelah diperoleh kesepakatan antara pemasok, maka dilakukan proses jual beli. Pembiayaan sebagai penjual harus memberitahukan harga perolehan barang beserta keadaan barang, kemudian pembiayaan melakukan proses transaksi jual beli *murabahah* dengan nasabah. Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual, yaitu pembiayaan syariah kepada pembeli. Tahap akhir adalah pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan.³⁰

³⁰ Masjupri, *Fiqh Muamalah* (Sleman: Asnalitera, 2013), hal. 78

2.2.5 Teori Pembiayaan

2.2.5.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.³¹ Ada beberapa pengertian pembiayaan menurut para ahli, antara lain:

2.2.5.1.1 Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.5.1.2 Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.³²

2.2.5.2. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan disamping perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

³¹<http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html?m=1> (10 Maret 2018).

³²http://eprints.walisongo.ac.id/739/3/082411084_Bab2.pdf (1 Maret 2018).

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan itu melakukan kegiatan yang meliputi berbagai bidang usaha :

2.2.5.2.1 Modal Ventura

Adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu.

2.2.5.2.2 Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

2.2.5.2.3 Anjak piutang (*factoring*)

Adalah suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

2.2.5.2.4 Kartu Kredit

Adalah suatu kartu yang di keluarkan oleh perusahaan kartu kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

2.2.5.2.5 Pembiayaan Konsumen

Adalah badan usaha yang usahanya dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Adapun sistem pembayarannya adalah angsuran atau berkala.³³

2.2.5.3 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:³⁴

2.2.5.3.1 Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat

2.2.5.3.2 Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap

³³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 101-118.

³⁴ Trisadini, P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 105

dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

2.2.5.3.3 Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

2.2.5.3.4 Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian

2.2.5.3.5 Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing*

Financings (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

Pembiayaan bermasalah dilihat dilihat dari segi produktifitasnya (*Performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.5.4 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah pengembangan usaha, keberadaanya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut:³⁵

2.2.5.4.1 Character of Akhlaq (Karakter akhlaknya)

Dalam memilih nasabah, pihak pembiayaan harus memperhatikan dari segi karakternya calon nasabah pembiayaan. Karakter ini dapat diperoleh melalui cerita dari observasi lingkungan sekitar seperti tetangga dan keluarga. Untuk itu pihak pembiayaan harus mencari data atau informasi

³⁵ Trisadini P Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal.90

tentang karakter akhlaknya calon nasabah pembiayaan melalui onservasi tokoh-tokoh masyarakat sekitar, tetangga maupun keluarga.

2.2.5.4.2 Condition of economy (Kondisi Ekonomi atau usaha)

Pihak pembiayaan harus memeriksa dan bisa memperhitungkan kondisi ekonomi atau usaha calon nasabah pembiayaan pada saat pengajuan tersebut baik, dalam artian usaha atau pekerjaan nasabah baik kondisinya yang bisa dipercaya bahwa nasabah dapat melunasi kewajibannya hingga selesai.

2.2.5.4.3 Capacity (Kemampuan Managerial)

Dalam hal ini pihak pembiayaan harus memperhatikan pula tentang kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam manajemen usaha yang dilakukan calon nasabah. Biasanya seorang wiraswasta sudah mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal 2 tahun. Oleh karena itu kebijakan yang berlaku di pembiayaan jika calon nasabah pembiayaan usahanya belum berjalan 2 tahun maka pihak pembiayaan tidak diperkenankan untuk menerima pengajuan pembiayaan untuk bisa meminimalis resiko yang ada.

2.2.5.4.4 Capital (Modal)

Calon nasabah harus mampu mengatur keuangan dengan baik, terutama pada dengan modal. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menambah modal sehingga bisa memperbesar atau memperluas usah dan meraih keuntungan besar. Satu hal yang harus

diperhatikan adalah apabila calon nasabah pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalanya berasal dari pihak luar (bukan dari modal sendiri) biasanya menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

2.2.5.4.5 Collateral (Jaminan)

Pihak pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon nasabah pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada pembiayaan maka perlu dikenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. Yang pertama sebagai pengganti pelunasan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian, pembiayaan tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tengguh atau tenggang waktu untuk mencari alternative lain yang disepakati bersama dengan nasabah. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila nasabahnya melakukan tindakan wanprestasi.

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

2.3.5 Pengertian Analisis

Analisis adalah kegiatan yang terdiri dari penyelidikan atau pengumpulan informasi, penguraian dan penelaan informasi, dan ditujukan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara benar dan akurat. Usaha peneliti memperoleh hubungan dan gambaran yang lebih lengkap tentang sebuah situasi sosial dengan menggali hubungan-hubungan historis dan struktural.

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali

menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.³⁶

2.3.6 Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang pelaksanaannya atas rangkaian kekuasaan, dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial.

2.3.7 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

2.3.8 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemn

³⁶<http://www.pengertian.org/2016/01/pengertian-analisis.html> (1 Maret 2018).


yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bias dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti Negara.

2.3.9 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan.³⁷

³⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPM, 2005), h. 304.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁸

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.³⁹ Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian lapangan (*field research*). Cara kerja dari metode pendekatan empiris atau sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi awal (penelitian pendahuluan atau prariset) melalui studi kepustakaan dan observasi. Ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*).⁴⁰

³⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2013), h. 30.

³⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 25.

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 27.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Federal International Finance (FIF Syariah) Kelurahan Lakessi Kabupaten Sidrap. Lokasi Penelitian merupakan salah satu kantor pos dari PT. Federal International Finance (FIF Syariah).

3.3.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini akan dianalisis penerapan Hukum Ekonomi Islam dalam PT. Federal International Finance (FIF Syariah) dan sistem yang dijalankan dalam penarikan konsumen.

3.5 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan (Primer dan Sekunder)

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

⁴¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.87.

3.5.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴² Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁴³ Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁴ Sumber data primer adalah karyawan dan konsumen yang terdaftar di PT.Federal International Finance (FIF Syariah).

3.5.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁵ Adapun data sekundernya yaitu; hasil dari studi kepustakaan, Surat kabar atau majalah, dan internet.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

⁴²Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁴³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁴⁴Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*,(Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁴⁵ZinuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.6.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.⁴⁶ yaitu pembiayaan dan juga hukum ekonomi islam yang diperoleh dari *website* PT.Federal International Finance (FIF Syariah), buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

3.6.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatata.⁴⁷ Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan.⁴⁸ Data primer pertama-tama dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian pada PT.Federal International Finance (FIF Syariah).

3.6.3 Wawancara (*interview*), dokumentasi, dandaftar pertanyaan (kuesioner)

3.6.3.1 Wawancara (interview)

⁴⁶Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

⁴⁷Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.

⁴⁸Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁴⁹ Dan juga merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya.

3.6.3.2 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.5.3.3 Daftar pertanyaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁵⁰

Data primer yang dikumpulkan dari wawancara dengan karyawan PT.Federal International Finance (FIF Syariah) dan dokumentasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau

⁴⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

⁵⁰Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

didapatkan dilapangan.⁵¹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan meralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵²

3.7.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.7.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (flow diagram), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap

⁵¹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁵²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.⁵³



⁵³ H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT.Federal International Finance (FIF Syariah) Kelurahan Lakessi Kabupaten Sidrap. Lokasi Penelitian merupakan salah satu pos pembiayaan Syariah PT.Federal International Finance (FIF Syariah).

4.1.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT FIF

PT Federal International Finance (FIF) didirikan pertama kali pada bulan Mei 1989 dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.

Perusahaan memperoleh izin untuk menjalankan usaha sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 17 Oktober 1989 No. 1151/KMK.013/1989 dan surat keputusan No. 1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990 dan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1989. Sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor terdepan, FIF memiliki kurang lebih 2,6 juta pelanggan aktif, dengan jaringan terbesar yang meliputi 113 kantor cabang dan 290 Point Of Sales (POS) di seluruh Indonesia dan menjalin kerjasama dengan kurang lebih 1.400 dealer resmi Sepeda Motor Honda.⁵⁴

Sejak tahun 1996, perseroan memutuskan untuk memusatkan kegiatan

⁵⁴ Sejarah FIF”, Artikel Diakses dari www.fifgroup.co.id, Diakses 2 Maret 2018

usahanya pada pembiayaan retail kendaraan bermotor untuk produk sepeda motor Honda yang diproduksi PT Astra Honda Motor, sebuah anak perusahaan PT Astra International, Tbk. Pada tahun 1991, Perseroan merubah nama menjadi PT Federal International Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika badai krisis moneter terjadi pada tahun 1997, saat itu pula merupakan titik balik bagi Perseroan untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke suatu sistem komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Walaupun krisis moneter tersebut di luar dugaan berkembang menjadi krisis multidimensi, namun berkat kerja keras jajaran Direksi beserta seluruh karyawan Perseroan tetap dapat berjalan.⁵⁵

Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk ini, tahun demi tahun lebih memantapkan dirinya sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya sekaligus memberikan instruksi untuk membatasi cakupan usaha yang dijalani oleh FIF pada waktu itu, yaitu lebih memfokuskan pada pembiayaan konsumen agar lebih fokus dan professional di bidangnya.

Dari tahun ke tahun FIF mampu menunjukkan perkembangan yang baik, terbukti dengan munculnya FIF syariah pada bulan Oktober tahun 2005 yang mana pada waktu itu pendirian FIF syariah berdiri pertama kali di kota Bandung. Hal ini dilandasi dengan adanya masukan dari Aa Gym, dan juga adanya permintaan dari konsumen agar pembiayaan motor syariah dapat terbit guna memenuhi kebutuhan

⁵⁵ Perkembangan FIF”, Artikel Diakses dari www.fifgroup.co.id Pada 2 Maret 2018

konsumen. Dengan munculnya FIF syariah maka pada tahun 2008 PT FIF membentuk *office chaneling* pada setiap cabang atau deler yang ada di seluruh penjuru Indonesia.

FIF syariah dibentuk oleh Astra Group yang mana sebelumnya ditangani oleh PT AMF (*Astra Multi Finance*), namun seiring berjalannya waktu FIF syariah mengambil alih perusahaan sehingga masuk dalam PT FIF. Dari tahun 2009 hingga tahun 2017 FIF syariah mampu mencakup 194 cabang di seluruh Indonesia, dan perusahaan ini hanya menjual produk Honda saja dalam pembiayaan motor karena Honda masih dalam satu anak perusahaan PT Astra Tbk.

Munculnya kebijakan Multifinance dikarenakan terbitnya peraturan Menteri keuangan sekitar tahun 1990. kebijakan tersebut muncul juga karena adanya dorongan dari masyarakat, selain itu yang menjadi cikal bakal munculnya perusahaan ini karena PT Astra mendirikan pabrik AHM dimana Astra memiliki perusahaan ASO (*Astra Sales Operation*) yang sekarang dikenal dengan FIF. Saat ini FIF syariah berkembang menjadi perusahaan yang besar dan mampu bersaing dengan perusahaan multifinance lainnya sehingga FIF mampu berkiprah di bidangnya.⁵⁶

4.1.2 Perkembangan Mengenai Pembiayaan Motor PT.FIF Syariah

PT Federal International Finance (FIF) dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang baik, dapat dilihat melalui data yang diperoleh bahwa FIF mampu mencapai pangsa pasar pembiayaan sepeda motor hampir selalu berada di

⁵⁶ Perkembangan FIF”, Artikel Diakses dari www.fifgroup.co.id Pada 2 Maret 2018

atas 50% selama 5 tahun terakhir sejak 2004. Pada 2004, pangsa pasar FIF mencapai 58% dari total pembiayaan kendaraan roda dua. Setelah itu meningkat pada 2009 menjadi 67%. Pada pembiayaan tahun 2017 meningkat tajam hingga mencapai Rp34,6 triliun lebih tinggi tiga kali lipat dibandingkan dengan realisasi 8 tahun lalu sebesar Rp12,5 triliun.

Pencapaian target pada 2018, penyaluran kredit ditargetkan menembus pembiayaan sekitar 35-36 triliun atau tumbuh 5% sepanjang tahun dengan basis konsumen saat ini mencapai 14 juta. Dapat dilihat bahwa secara umum kinerja keuangan PT FIF sangat baik, terlihat dari tingkat keuntungan yang meningkat signifikan, sehingga ekuitas perusahaan pun meningkat⁵⁷ Seiring dengan meningkatnya kinerja perusahaan tren pinjaman multifinance secara umum kepada bank hingga September 2017 semakin meningkat terutama berasal dari bank lokal seiring dengan longgarnya likuiditas dan upaya lembaga keuangan tersebut dalam memasuki pasar ritel pembiayaan.

Berdasarkan data Bank Indonesia, pinjaman multifinance terus meningkat sejak Juli hingga September 2009 silam. Dapat dilihat dari sebagian pelaku usaha menyatakan ketatnya likuiditas pada awal tahun tersebut kian tidak terasa. Menurut data yang diperoleh pada bulan Juli tahun 2009 saja, pinjaman multifinance kepada bank mencapai Rp98,5 triliun dan kini meningkat menjadi Rp420,4 triliun pada

⁵⁷ *Pembiayaan 2018: FIF Pasang Target*”, Bisnis.com - Senin, 2 Maret 2018

Maret 2018. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di mana hanya mencapai Rp97 triliun, utang multifinance kini meningkat 400% sejak tahun 2009.

Perusahaan pembiayaan yang memiliki kebutuhan pendanaan besar seperti PT Federal International Finance (FIF), menyiapkan dua opsi pendanaan sekaligus. FIF berniat mencari dana melalui *joint financing* serta menerbitkan obligasi.

Diperkirakan sebanyak 50% kebutuhan dana akan ditutup oleh *joint financing* dan separuhnya lagi akan melalui penerbitan obligasi. FIF berharap mapu mendapat *joint financing* dari bank yang sudah menjadi mitra mereka, seperti Bank Permata dan Bank Mega. FIF juga berniat melanjutkan rencana penerbitan obligasi senilai Rp 3 triliun yang semula dijadwalkan tahun ini. Kebutuhan pendanaan FIF cukup besar karena perusahaan itu memasang target pembiayaan sebesar diatas Rp 36 triliun di tahun2018.

PT Federal International Finance (FIF) sejak tahun 2005 hingga sekarang mengalami perkembangan yang baik, seperti data yang diperoleh pada tahun 2010 FIF berencana menambah portofolio pembiayaan unit syariah hanya sebesar 15% dan kini menjadi 25% dari total seluruh pembiayaan pada tahun 2018 guna mendorong pertumbuhan kredit perusahaan. Untuk penyaluran kredit unit syariah komposisinya adalah 15% dari total pembiayaan FIF keseluruhan sepeda motorbaru.

Dalam mengembangkan unit pembiayaan syariah FIF menitikberatkan kepada pengembangan cabang-cabang yang sudah ada untuk efisiensi dan efektivitas

pemasaran pembiayaan motor syariah, yaitu difokuskan kepada sedikitnya 80 cabang dari total cabang FIF saat ini yang mencapai 194 cabang. FIF juga menggunakan salah satu strategi pemasaran digunakan yaitu dengan menggandeng beberapa institusi pendidikan Islam seperti pesantren, sehingga pada akhir Juni lalu, pembiayaan syariah yang dikucurkan FIF telah menghampiri target yaitu mencapai 12%. Dimana pada tahun sebelumnya, unit syariah hanya sebagian menyumbang 7% dari total pembiayaan perusahaan.

Sejak akhir Juli tahun 2009 hingga 2017, unit syariah FIF sudah menyalurkan pembiayaan bagi pembelian 1,5 juta unit kendaraan bermotor. Jika satu unit kendaraan diasumsikan memiliki harga Rp 12 juta, maka unit syariah FIF sudah menyalurkan kredit Rp 18 triliun. Dan pada akhir tahun 2018 FIF syariah diharap mampu mencapai pembiayaan Rp36 triliun atau setara dengan pembiayaan 3.000.000 unit kendaraan. Strategi perusahaan untuk menghadapi paruh kedua tahun ini, ujarnya, juga dengan membuat program kredit yang menarik dan inovatif baik bagi dealer maupun customer pembeli sepeda motor Honda secara kredit.⁵⁸

4.1.3 Strategi PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah)

FIF Syariah memiliki strategi jitu guna mempertahankan pelanggan, diantaranya:⁵⁹

⁵⁸ *FIF lonjakkan pembiayaan syariah*, Bisnis.com , Diakses 2 Maret 2018

⁵⁹ *Perkembangan FIF*”, Artikel Diakses dari www.fifgroup.co.id Pada 2 Maret 2018

- 4.1.3.1 Mengelola data base, FIF Syariah saat ini memiliki pelanggan aktif sekitar 14 juta. Jumlah tersebut belum seberapa jika ditambah dengan pelanggan yang sudah tidak aktif. Daripada berusaha meraih pelanggan baru, perusahaan lebih memilih *maintenance* pelanggan yang sudah ada. Kami coba membangun kembali database pelanggan, agar lebih unggul dibanding competitor, perusahaan juga terus berusaha memperkuat service, sistem, database, dan pengelolaan.
- 4.1.3.2 One Stop Shopping, perusahaan memakai konsep one stop shopping sebuah konsep berbelanja apapun kebutuhan dalam sekali pemberhentian guna mempermudah pelanggan. Kalau ada konsumen datang, apapun keperluannya, mereka tidak harus berpindah-pindah tempat. Cukup dengan satu orang saja.
- 4.1.3.3 Penghargaan Service Quality Award, berkat segala upaya yang dilakukan, FIF Syariah berhasil unggul dibanding pesaingnya khususnya dalam hal pelayanan. Untuk itu, FIF Syariah sukses meraih penghargaan Service Quality Award 2013. Penghargaan ini diberikan Majalah Service Excellence dan Carre-CCSL. Service Quality Award merupakan ajang penghargaan tahunan terbesar di Indonesia bagi dunia service Indonesia. Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Majalah Service Excellence dan Carre-CCSL.

Guna mempertahankan penghargaan ini, FIF Syariah terus berbenah diri ke arah yang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengubah logo perusahaan dengan sidik jari. “Sidik jari adalah komitmen

perusahaan untuk memberikan service yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan visi perusahaan memberikan kehidupan yang lebih baik

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Secara ringkas perbedaan yang jelas secara garis besar dalam lembaga pembiayaan syariah, dapat penulis sajikan uraiannya dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Karakter pembiayaan syariah (Murabahah)

No	Karakter Pembiayaan
1	Sifatnya jual beli.
2	Menggunakan akad murabahah dalam memperoleh keuntungan, yaitu harga pokok+keuntungan yang disepakati.
3	Adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi perusahaan sebagai pengawas dan monitoring terhadap operasional perusahaan.
4	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Perkembangan mengenai lembaga pembiayaan motor di Indonesia berkembang dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga pembiayaan motor yang bermunculan dan mampu mengembangkan berbagai cabang di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga munculnya berbagai lembaga pembiayaan motor yang menggunakan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, menurut Scott perusahaan pembiayaan motor yang mampu menjalankan prinsip tersebut sekaligus, yaitu PT FIF Syariah yang saat ini mampu merespon pasar

dengan baik menunjukkan perusahaan dalam keadaan baik,⁶⁰ terbukti dengan berdirinya FIF Syariah sebagai wujud dari keseriusan perusahaan ini dalam melayani keinginan masyarakat Indonesia.

Dalam proses pembiayaan motor yang dijalankan oleh PT FIF syariah ada perbedaan yang mendasar, antara lain instrumen yang digunakan dalam pengambilan keuntungan. Pada lembaga pembiayaan motor syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan, ini sejalan dengan hukum Islam yang menurut ulama bahwa menarik kemanfaatan utamanya bunga hutang adalah riba dengan prinsip *la dharaa wa la dhirara*.⁶¹

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pimpinan PT. FIF Syariah Sidrap Bapak Junio Dwi Haryadi sebagai berikut :

“Pada dasarnya pembiayaan motor syariah dalam melakukan transaksi usaha menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan *murabahah*, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba”.⁶²

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa peran perusahaan dalam lembaga pembiayaan motor syariah bersifat jual beli sesuai dengan akad yang digunakan FIF syariah dalam pembiayaan motor. Berdasarkan pernyataan diatas jika

⁶⁰Bambang Subroto, *Pengungkapan wajib Perusahaan Publik; Kajian Teori dan Empiris*, Malang: UB Press, 2014), hal. 44

⁶¹ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Pnduan Memahami Seluk Beluk Fifh Muamalah*, Yogyakarta: Salma idea, 2014), hal.113

⁶² Junio Dwi Haryadi, *Kapos FIF Syari'ah Sidrap*, di wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 5 Maret 2018

ditinjau dari ekonomi Islam, maka dianggap sudah sesuai. Karena prinsip ekonomi dalam Islam adalah menjauhi bunga hutang dan riba.

Bila dilihat antara lembaga pembiayaan motor syariah sangat berbeda dalam hal kebijakan dan perlakuan terhadap konsumen, juga terhadap moralitas dan nilai yang ada pada lembaga pembiayaan motor syariah. Seperti yang dijelaskan di atas tadi bahwa pembiayaan motor syariah harus memberikan informasi harga motor dengan jelas dan transparan, seperti biaya yang harus ditanggung oleh konsumen pada saat membeli motor, konsumen harus mengetahuinya agar saling *ridho* antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Jelas dan transparan adalah keniscayaan dalam hukum Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 94:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُم فَتَرِ لَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahan :

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) Karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.⁶³

Perbedaan lembaga ini terletak pada struktur organisasi yang mana FIF syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang direkomendasikan oleh MUI untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada perusahaan dalam hal produk yang hendak dikeluarkan agar nantinya dalam membuat produk baru tidak

⁶³ Gerakan Sulawesi Selatan Mengaji dan Sholawat, *Alqur'an dan terjemah*, (Makassar: dharma art), h.278

menyimpang dari koridor syariah. DPS dalam struktur organisasi sejajar dengan Direktur namun dalam hal ini DPS hanya mengurus rekomendasi, monitoring dan operasional perusahaan, dan DPS banyak berhubungan dengan divisi marketing. Hal yang berbeda terjadi pada FIF konvensional karena di dalam struktur organisasi tidak ada pengawas yang ditunjuk seperti DPS yang ada pada FIF syariah, karena dalam menentukan produk yang hendak dikeluarkan tidak perlu adanya pertimbangan prinsip syariah yang harus dijalankan.⁶⁴

Poin yang terpenting mengenai perbedaannya adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan motor syariah tidaklah sama dengan lembaga pembiayaan motor konvensional, yakni mengenai pemilihan konsumen yang akan dibangun berdasarkan kebutuhan akan kemaslahatan, baik maslahat yang diterima di dunia maupun di akhirat. Maslahat yang dimaksud adalah setiap keadaan yang membawa manusia kepada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna, sedangkan maslahat akhirat adalah berupa pahala yang akan diberikan di akhirat sebagai akibat perbuatan mengikuti ajaran Islam. Hal di atas sudah sesuai dengan Syariat menurut Wahbah Az-Zuhaili ketentuan hukum dan sifat-sifatnya mengikuti tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan bagi manusia.⁶⁵

Islam tidak mengarahkan konsumen untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan semata yang didasarkan pada rasionalitas yang sempit sesuai dengan

⁶⁴ Andri Oemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), Hal .341

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Terbitan Dar Al-Fikr, Juz 2, 2010) ,Hal 757

anggaran yang dimilikinya, akan tetapi syarat dengan nilai-nilai kerohanian yang secara tidak langsung mengarahkan konsumen agar tidak konsumtif dan menjaga kemaslahatan untuk lebih memprioritaskan kewajibannya terlebih dahulu, seperti nafkah keluarga, zakat, nazar yang telah jatuh tempo. Setelah itu uang dapat digunakan untuk kegiatan sunah seperti sedekah, infak, wakaf, wasiat baru kemudian uang dapat digunakan untuk kegiatan yang mubah seperti, perdagangan, kerja sama dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.⁶⁶

Agar dapat lebih jelas untuk memahami perbedaannya secara terperinci akan dipaparkan di bawah ini. Secara teori, ada tiga hal yang menjadi ciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Ekonomi syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim.⁶⁷

4.3 Analisis pelaksanaan system perjanjian pembiayaan Motor PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah)

Pimpinan PT. FIF Syariah Sidrap Bapak Junio Dwi Haryadi menyatakan bahwa:

“Sebelum perjanjian, pihak FIF melakukan pembelian secara tunai dari dealer

⁶⁶ Zinul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisier, 2009), Hal.235

⁶⁷ Artikel diakses dari www.dream.co.id, *Keuntungan Pembiayaan Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan*, terbit 25 September 2017

honda yang dikehendaki oleh konsumen kami. Kemudian menjualnya secara tanggung kepada konsumen dengan mengambil margin keuntungan dalam kontrak murabahah.FIFSyariah memberikan waktu tanggung yang bisa dipilih waktunya.”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa akad murabahah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan, dalam hal ini sepeda motor Honda, tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu dngan kata lain konsumen telah memperoleh pembiayaan dari FIF Syariah untuk dapat memiliki barangtersebut.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menetapkan syarat untuk akad murabahah yang diterapkan dalam Usaha Syariah, diantaranya:⁶⁹


- 4.2.1 Harus ada akad antara perusahaan dan konsumen
- 4.2.2 Komoditas yang diperjualbelikan bukan barang barangharam.
- 4.2.3 Perusahaan membeli barang untuk konsumen atas nama perusahaanya sendiri kemudian menjual kembali kepada konsumen sesuai dengan harga beli di tambah margin.
- 4.2.4 Apabila perusahaan mendapat potongan dari pemasok, maka harga beli yang diperhitungkan adalah setelah adanya potongantersebut.
- 4.2.5 Perusahaan dapat meminta uang muka kepada konsumen yang dapat

⁶⁸ Junio Dwi Haryadi, *Kapos FIF Syari'ah Sidrap*, di wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 5 Maret 2018

⁶⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), Hal 194

diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan utang konsumen kepada perusahaan.

Berdasarkan dari syarat akad murabahah yang telah ditetapkan oleh MUI tersebut diatas maka FIF Syariah telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan motor syariah pada FIF.⁷⁰



Keterangan skema pembiayaan Murobahah pada FIF Syariah:

Penawaran & permintaan dealer dan customer, customer memberikan syarat-syarat kepada dealer. Berikut adalah beberapa syarat proses pengajuan pembiayaan murabahah seperti yang disampaikan Bapak Junio Dwi Haryadi:⁷¹

“Konsumen bisa mengajukan pembiayaan motor dengan membawa foto copy KTP suami istri, Kartu Keluarga, rekening listrik, konsumen membawa slip gaji yang pegawai atau karyawan. Pihak FIF lalu melakukan survey. Semua itu disetor ke dealer lalu dealer ke FIF Syariah, FIF Syariah mensurvei dan menganalisis layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan kepada customer, jika layak maka FIF Syariah melakukan perjanjian atau akad dengan customer, FIF Syariah memberikan informasi ke customer yang layak untuk

⁷⁰ Fatwa MUI No.17/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Murobahah*

⁷¹ Junio Dwi Haryadi, *Kapos FIF Syari'ah Sidrap*, di wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 5 Maret 2018

mendapatkan pembiayaan tersebut dan FIF Syariah yang membayar secara cash kepada dealer, Dealer mengirim barang kepada customer, Customer membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian akad *Murabahah*.”

Pertama dealer memberikan sepeda motor kepada customer setelah adanya kesepakatan. Sebelumnya dari pihak dealer menawarkan calon customer untuk menggunakan pembiayaan FIF Syariah. Setelah disepakati menggunakan pembiayaan syariah, FIF Syariah kemudian mencairkan dana tunai sebagai pembiayaan sepeda motor yang di kredit oleh customer kepada dealer.

Dana tersebut didapat dari akad wakalah (*channeling*) atau FIF dengan pihak Bank Syariah dalam hal ini bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). BSMI sepenuhnya yang menjadi penanggung jawab dana (*Funding*). Lalu setiap bulannya customer membayar angsuran motor kepada FIF Syariah sebesar jumlah yang telah disepakati bersama yaitu harga pokok perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan disebut diawal selama dalam jangka waktu tertentu.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab di atas mengenai karakter pebanding dalam lembaga pembiayaan motor syariah, bahwa sifat dari pembiayaan motor syariah adalah jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan kepada pembeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

Penjabaran dan implementasi akad murabahah yang berlaku pada perusahaan pembiayaan syariah dijelaskan oleh Bapak Junio Dwi Haryadi adalah sebagai berikut:⁷²

“Akad murabahah merupakan akad kesepakatan yang didasarkan atas suka sama suka atau sukarela. Akad murabahah itu bebas dari unsur riba. Berikut contoh perhitungan pada pembiayaan murabahah model FIF Syariah motor. “

Barang yang diperjual-belikan adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam, Harga penjualan adalah gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan, Masa pembayaran sesuai jangka waktu tertentu, Diperolehkan membayar uang muka atau uang panjar.⁷³

Pimpinan FIF Bapak Junio Dwi Haryadi menjabarkan perhitungan angsuran dan keuntungan pembiayaan sebagai berikut:

“Honda Revo Fit dengan DP terkecil dan angsuran selama 17 bulan:

HargaOTR	: Rp. 12.380.000
DP	: Rp. 2.600.000 -
Sisa pokok hutang	: Rp.9.780.000
Administrasi dan Asuransi	: Rp.980.000
Angsuran untuk 17 bulan	: Rp. 794.000 x17 = Rp. 13.498.000
Margin Keuntungan	:
(angsuran x 17 bln) – sisa pokok hutang – administrasi dan Asuransi	= Rp. 13.498.000 – Rp. 9.780.000 – Rp.980.000 = Rp.2.738.000
Total Harga seluruhnya	: angsuran 17 bln + DP (uang muka)
= Rp. 13.498.000 + Rp. 2.600.000 = Rp. 16.098.000” ⁷⁴	

Melihat dari data yang telah dianalisis diatas, prosentase perhitungan FIF

⁷² Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017)Hal .50

⁷³ Perkembangan FIF”, Artikel Diakses dari www.fifgroup.co.id Pada 2 Maret 2018

⁷⁴Junio Dwi Haryadi,*Kapos FIF Syari'ah Sidrap*, di wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 5 Maret 2018

Syariah untuk angsuran 17 bulan atau satu tahun setengah sebagaimana perhitungan diatas maka prosentase keuntungan FIF syariah adalah sebesar 27,996% untuk cicilan 17 bulan. Yang mana keuntungan yang diambil oleh FIF syariah dihitung berdasarkan margin keuntungan jual beli.

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai penanganan terhadap angsuran macet. Apabila pada waktunya customer tidak dapat/lalai melakukan kewajibanya yaitu berupa pembayaran angsuran, maka akan dikenakan penalty. Dalam pembiayaan syariah jika hal ini terjadi customer akan dikenakan penalty yang besarnya telah ditentukan.

Penalty yang dikenakan oleh FIF Syariah ada dua yaitu sebagai berikut:⁷⁵

4.2.1 Dana sosial:

4.2.1.1 Sebesar Rp 5000 dari jumlah angsuran yangterlambat

4.2.1.2 Tidak boleh din nego/dihapus

4.2.1.3 Dibukukan sebagai “Dana sosial”

4.2.2 Ganti Rugi

4.2.2.1 Sebesar 0,5% X total angsuran X jumlahhari

4.2.2.2 Boleh dinego / dihapus.

4.2.2.3 Dibukukan sebagai pendapatan lainnnya.

Dalam perjanjian pembiayaan, unsur gharar tidak termasuk dalam perjanjian FIF syariah. Hal ini disampaikan Bapak Junio Dwi Haryadi bahwa:

“Terkait unsur *gharar* atau penipuan jelas tidak terdapat dalam isi

⁷⁵Sumber dari Manajemen FIF Syariah Sidrap. Dikutip 5 maret 2018

perjanjian karena hal itu bertentangan dengan nilai syariah yang perusahaan bawa. Benar-benar unsur itu tidak ada dalam perjanjian baik tersirat ataupun tersurat. Bisa dicek di surat perjanjian atau kontrak akad customer kami maka tak akan ditemukan.”⁷⁶

Selain perjanjian, hal yang menjadi focus penelitian ini adalah mekanisme operasional pembiayaan motor di PT.FIF Syariah. Hal tersebut dikemukakan oleh pimpinan PT. FIF Syariah Sidrap. Bapak Junio Dwi Haryadi menjelaskan bahwa langkah-langkah tindakan atas pelanggaran pada perjanjian pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku pada FIF syariah sebagai berikut:⁷⁷

“Konsumen di perusahaan ini wajib mengikuti semua prosedur serta mekanisme pembiayaan, selalu diingatkan dan dipahamkan poin-poin tersebut. Jika konsumen melakukan satu saja pelanggaran atau ketidakpatuhan maka kami berikan teguran namun untuk kelambatan pembayaran maka berlaku denda yang dapat dibayar bersamaan dengan angsuran tertagih atau sekaligus pada akhir masa angsuran.”

Denda merupakan salah satu bagian dari mekanisme operasional di PT. FIF Syariah selain itu ada pula beberapa hal yang termasuk dalam mekanisme pembiayaan sebagai berikut:⁷⁸

4.2.2.1 Denda: mengenai permasalahan denda yang timbul akibat keterlambatan, dalam hal ini FIF syariah mengenakan Penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, dan uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan.

4.2.2.2 Pelunasan awal: Pada FIF syariah apabila terdapat pelunasan awal artinya

⁷⁶ Junio Dwi Haryadi, *Kapos FIF Syari'ah Sidrap*, di wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 5 Maret 2018

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Sumber dari Manajemen FIF Syariah Sidrap. Dikutip 5 maret 2018

konsumen melunasi sebelum jatuh tempo maka tidak dikenakan biaya administrasi.

4.2.2.3 Pelunasan lewat jatuh tempo: FIF syariah tidak terdapat bunga.

4.2.2.4 Discount: Apabila ada discount unit maka discount tersebut menjadi milik konsumen dengan mengurangi harga jual motor.

4.2.2.5 Asuransi: FIF syariah dalam hal asuransi menggunakan rekanan asuransi syariah dan apabila tidak terdapat klaim asuransi maka konsumen tetap mendapatkan bagi hasil dari asuransi, sebagai rekanan dan apabila tidak terdapat klaim asuransi maka akan menjadi pendapatan perusahaan.

4.4 Proses penyelesaian wanprestasi antara PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) dengan konsumen.

Junio Dwi Haryadi menjabarkan bahwa:

“Munculnya wanprestasi yang dikatakan oleh pimpinan PT. FIF Syariah Sidrap Bapak Junio Dwi Haryadi sebagai akibat yang timbul tiba-tiba dan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen yang kemudian menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah.”⁷⁹

Terdapat faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah, seperti karakter debitur yang kurang baik, kondisi ekonomi dan tidak ada niat baik debitur untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah). Pembiayaan bermasalah dapat berdampak negatif kepada PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) dan konsumen (dampak mikro) dan berdampak kepada sistem perbankan dan perekonomian

⁷⁹*Op.Cit*, Junio Dwi Haryadi, *Kapos FIF Syari'ah Sidrap*

Negara (dampak makro). Pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap kelancaran perputaran modal sehingga dapat mengganggu likuiditas (kestabilan) yang seharusnya dijaga oleh PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) atau lembaga keuangan. PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) atau lembaga keuangan apabila tidak likuid maka dapat menyebabkan berkurangnya kredibilitas. Hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan pemilik modal kepada PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) atau lembaga keuangan.

Penanganan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) secara umum telah baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan dan ada penanganan sistematis terhadap wanprestasi. Hal tersebut sesuai penjabaran oleh Bapak Junio Dwi Haryadi:

“Penanganan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: Melakukan pendekatan personal debitur; Melakukan pendekatan kepada keluarga dekat debitur; Melalui pihak ketiga (*debt collector*); Memberikan surat peringatan; dan Mengundang debitur untuk datang ke kantor untuk melakukan beberapa hal yang antara lain adalah, *rescheduling* (membuat penjadwalan kembali), yaitu dengan pengurangan margin dan penambahan jangka waktu; lelang jaminan dan melalui jalur pengadilan. *Restructuring* (membuat akad baru), yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur. Tahapan-tahapan tersebut akan menimbulkan prinsip kesyari’ahan dalam penanganan wanprestasi di FIF Syariah.”⁸⁰

Resiko wanprestasi pada PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) dapat dikurangi sebelum terjadi akad pembiayaan *murabahah* dengan prosedur survey yang dilakukan surveyor atau *landing marketing* terhadap calon konsumen. Prosedur survey untuk memutuskan atau meng-*acc* pembiayaan calon

⁸⁰*Ibid*

konsumen dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:⁸¹

- 4.3.1 Lebih teliti dalam menganalisis data-data, informasi dan kondisi calon konsumen, sehingga dapat diketahui karakter dari calonkonsumen.
- 4.3.2 Pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) memberikan pemahaman kepada calon konsumen tentang tata cara, syarat dan ketentuan tentang lembaga keuangan syari'ah atau PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) yangditetapkan.
- 4.3.3 Menganjurkan konsumen untuk membaca dengan seksama akad pembiayaan *murabahah* sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan dikemudian hari. Akhirnya diharapkan wanprestasi dalam pembiayaan khususnya *murabahah* maupun perselisihan dapat diminimalisir.
- 4.3.4 Wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk dari suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi antara pihak PT. Federal Internasional Finance (FIF Syariah) dengan konsumen. Hukum Islam memiliki kaidah dalam penanganan atau penyelesaian sengketa yang terjadi, baik dalam bidang keluarga maupun dalam bidang bisnis. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa prosedur, yaitu: perdamaian (*as-sulhu*), arbitrase (*at-tahkim*), dan atau pengadilan (*al-qada*), perdamaian (*as-sulhu*).
- 4.3.5 Tahapan-tahapan dalam penanganan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* oleh FIF Syariah yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan personal debitur, yaitu pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui

⁸¹Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Tanggal 1 april 2000

lebih jauh permasalahan yang dihadapi pihak debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak FIF Syariah. Selanjutnya dengan melakukan pendekatan kepada keluarga dekat debitur, yang bertujuan agar keluarga dekat debitur seperti, suami atau istri maupun kerabat terdekat lainnya dapat membantu menyelesaikan masalah debitur tersebut.

Penanganan atas wanprestasi menurut Bapak Junio Dwi Haryadi:⁸²

“Jika konsumen melanggar dan perlu penanganan wanprestasi, kami menawarkan jalan perdamaian supaya *problem solving* atau jalan keluar masalahnya bisa ketemu. Perdamaian diawali dengan diberi surat peringatan (SP). Surat peringatan dari SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, dan SP 6. Jarak surat peringatan itu kurang lebih 3 bulan.”

- 4.3.6 Penanganan wanprestasi yang dilakukan FIF Syariah selanjutnya, adalah dengan mengundang debitur untuk datang ke kantor. Undangan ini dilakukan guna bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan antara pihak FIF Syariah dengan pihak debitur. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dengan debitur, diantaranya: *rescheduling* (membuat penjadwalan kembali). Penjadwalan kembali yang dilakukan dengan dua cara, yaitu: pengurangan margin untuk mempermudah debitur dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pihak FIF Syariah; Penambahan jangka waktu agar nominal angsuran perbulan semakin mengecil. *Restructuring* (membuat akad baru) dengan tujuan mempermudah debitur untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak FIF Syariah. Pengulangan

⁸² Junio Dwi Haryadi, *Kapos FIF Syari'ah Sidrap*, di wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 5 Maret 2018

akad baru bisa dilakukan dengan penambahan jaminan.

Dalam penanganan wanprestasi tidak ada unsur paksaan secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan oleh pimpinan FIF Syariah Bapak Junio Dwi Haryadi:

“Kalau masalah wanprestasi perlu penanganan serius, namun tidak langsung memakai unsur paksaan, negoisasi dan pendekatan kekeluargaan yang kami berikan kepada costumer tersebut, jika nantinya hal itu tidak ditanggapi baik maka hal terakhir yang dapat kami lakukan adalah sikap tegas untuk memberikan denda ataupun hingga penarikan bagi menunggak.”⁸³

Di akhir wanprestasi tidak ada sita jaminan karena perjanjian pembiayaan tidak memuat hal tersebut dan tidak diminta untuk memberi jaminan harta bergerak. Hal itu dijelaskan oleh pimpinan Bapak Junio Dwi Haryadi’:

“Tidak ada sita jaminan, jelas di kontrak akad jual beli tidak tercantum peyertaan barang jaminan”⁸⁴

- 4.3.7 Arbitrase (*at-tahkim*), terdapat prosedur dengan melalui pihak ketiga yang dapat berasal dari pihak yang tidak terlibat dalam akad pembiayaan *murabahah*; pihaklain yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah antara FIF Syariah dengan debiturdan pihak keluarga debitur yang mampu bersifat netral untuk penyelesaian masalah. Prosedur ini sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, yaitu *al-tahkim* atau

⁸³ Junio Dwi Haryadi, *Kapos FIF Syari'ah Sidrap*, di wawancara oleh peneliti di Pangkajene, 5 Maret 2018

⁸⁴ *Ibid*

arbitrase. Pengertian dari *al-tahkim*, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah mereka yang berprofesi sebagai penagih (*debt collector*) ataupun lembaga khusus yang secara resmi serta berbadan hukum dalam menangani kasus sengketa.

4.3.8 Pengadilan (*al-qada*), penanganan wanprestasi selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak FIF Syariah bila terjadi sengketa yang sangat pelik dan sulit untuk ditangani dengan berbagai cara maka dengan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Penyelesaian masalah pembiayaan melalui jalur hukum (pengadilan) ini ditempuh apabila terjadi gugatan, dan akan dilaksanakan lewat Pengadilan Agama. Penanganan ini telah sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, yaitu jalur pengadilan (*al-qada*) yang mengandung pengertian, menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat, melalui lembaga peradilan dan orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara disebut dengan *qadi* atau hakim. *Wilayatal-qada* atau kekuasaan kehakiman sendiri terbagi tiga yaitu, *al-hisbah* (lembaga penertib); *al-madzalim* (lembaga perlindungan) dan *al-qada* (lembaga peradilan). Namun sejauh ini pada tahap jalur pengadilan belum pernah terjadi dalam menangani kasus wanprestasi pada FIF Syariah.

4.3.9 Penanganan wanprestasi tersebut ditinjau dari hukum ekonomi Islam

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF Syariah cabang Sidrap didasarkan pada pertimbangan berikut; Akad jual beli dan bebas dari unsur riba (*murabahah*), harga penjualan sudah termasuk gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan, masa pembayaran sesuai jangka waktu tertentu, diperbolehkan membayar uang muka atau uang panjar, menunaikan penalty atas angsuran, denda yang muncul dibayarkan, melakukan pelunasan awal, berhak menerima diskon atas tawaran yang diberikan perusahaan, konsumen berhak menerima asuransi, konsumen berhak mengajukan tuntutan terhadap perusahaan atas kelalaian (*wanprestasi*). Dengan melihat poin perjanjian diatas maka perjanjian tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.
- 5.1.2 Tinjauan Hukum ekonomi Islam terhadap penanganan Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* di FIF Syariah menangani suatu kasus pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh konsumen/debitur, didalam hukum Islam terdapat beberapa kaidah baik dalam bidang keluarga maupun dalam bidang

bisnis. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa prosedur, yaitu: perdamaian (*as-sulhu*), arbitrase (*at-tahkim*), dan atau pengadilan (*al-qada*). Oleh karena itu penanganan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 5.2.1 Masih banyak masyarakat yang tidak memahami system pembiayaan syariah, maka PT FIF Syariah hendaknya harus lebih sering melakukan sosialisasi dan promositentang kegiatan dan perkembangan usaha di bidang pembiayaan konsumen, mengingat masih terdapat kesimpang siuran opini mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT FIF Syariah selamaini.
- 5.2.2 Diharapkan kepada peneliti yang akan datang agar dapat mengembangkan lagitentang penanganan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*. Diharapkan penelitian yang akan datang mampu menyajikan data kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Tariqi, Abdullah Abd al-Husain. 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Amiruddin dan Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andisasawaty. 2011. Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri(BSM) cabang Parepare(Tinjauan Ekonomi Islam)”. Skripsi Sarjana STAIN Parepare.
- Anwar, Syamsul. 2017. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Zainul 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia publisher
- Azhar, Eldri Shalahuddin. 2010. *Proses Penyaluran Pembiayaan Motor Syariah Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada Federal International Finance (FIF) Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Juz 2. Terbitan Dar Al-Fikr
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- DEPAG RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra

- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djamil, Faturrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inayah, Nur. 2018. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*. Medan: UIN Suka Sumut
- Gerakan Sulawesi Selatan Mengaji dan Sholawat, *Alqur'an dan Terjemah*, Makassar: dharma art
- Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Pnduan Memahami Seluk Beluk Fijh Muamalah*. Yogyakarta: Salma idea
- Haryadi, Junio Dwi. *Kapos FIF Syari'ah Sidrap*. Diwawancara oleh peneliti pada 5 Maret 2018. Pangkajene.
- Hutahaean, Jeperson. 2014. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarmanto A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wadji, 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masjupri. 2013. *Fiqh Muamalah*. Sleman: Asnalitera
- Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko. 2006. *Analisis Sosial: Beraksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subroto, Bambang. 2014. *Pengungkapan wajib Perusahaan Publik; Kajian Teori dan Empiris*, Malang: UB Press
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPM

- Oemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rivai, Vithzal dan Arifiandy Permata Veitzhal, dkk, 2011. *Islamic Transaction Law In Business*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana
- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1985. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Suwiknyo, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagongdan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahruzad, Edwin. *Geliat Sektor Pembiayaan Kendaraan Roda Dua*. Artikel diakses pada tgl 23 Februari 2017. Dari www.kompas.com.
- Tim Penyusun. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare.
- Trisadini. P. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Waridah, Ernawati. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar Mahasiswa dan Umum*, Bandung: Ruang Kata Imprint

Wiroso.2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*. Jakarta:Grasindo.

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Tanggal 1 april 2000

Reverensi Internet:

<http://digilib.uin> (10 juni 2016)


<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/67575/ANDY%2520ADITYA.pdf%3Fsequence%3D1&ved>. (10 Juni 2016)

http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/perbankan_syariah/article/view/2461 (20 Mei 2017).

<http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html?m=1>(10 Juni 2-16).

http://eprints.walisongo.ac.id/739/3/082411084_Bab2.pdf(10 JUNI 2016).

<http://www.pengertian.org/2016/01/pengertian-analisis.html> (11 juni 2016).



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 01 Sarung Kota Parepare ☎ (0421)21307 ✉ (0421)24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 3745 /SU.08/PP.00.9/12/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG
Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Sidenreng Rappang
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : HERWANDI
Tempat/Tgl. Lahir : TANGKOLI, 16 Juni 1994
NIM : 13.2200.147
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL.H.MUH,ARSYAD

Bernaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SIDENRENG RAPPANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN PADA PT. MANDALA MULTI FINANCE KEL. LAKESSI KAB. SIDRAP"

Polaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

20 Desember 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 PANGKAJENE SIDENRENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 723/IP/DPMTSP/12/2017


- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **HERWANDI** Tanggal **22-12-2017**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SIDRAP** Nomor **800/984/KesbangPol/2017** Tanggal **22-12-2017**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **HERWANDI**
ALAMAT : **LINGK. TANGKOLI, KEL. MANISA, KEC. BARANTI**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : " **ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN PADA PT. MANDALA MULTI FINANCE KEL. LAKESSI KAB. SIDRAP** "
LOKASI PENELITIAN : **PT. MANDALA MULTI FINANCE, KEL. LAKESSI, KEC. MARITENGGAE KAB. SIDRAP**
JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **27 Desember 2017 s.d 27 Pebruari 2018**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Bulan Tahun : 22-12-2017



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
- PIMPINAN PT. MANDALA MULTI FINANCE, KAB. SIDRAP
- KETUA STAIN PARE-PARE
- PERTINGGAL



**PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) SYARIAH**

*Jl. Sultan Hasanuddin No 46 Pangkajene
Telp/Fax: (0421)1500343*



AMITRA

syariah financing

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Dengan surat ini Kepala Cabang PT. Federal International Finance (FIF Syariah) Sidrap menerangkan bahwa:

Nama : Herwandi
Nim : 13.2200.147
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan penelitian pada PT. Federal International Finance (FIF Syariah) Sidrap dengan judul penelitian "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Pada PT. Federal International Finance Syariah Kel. Lakessi Kab. Sidrap".

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lakessi, 5 Maret 2018

Kepala Cabang,


FIF Syariah
Junio Dwi Haryadi, SE

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Ernio Dwi Haryadi, SE*
Alamat : *pauskejene*
Pekerjaan : *Chief FIF Sidrap*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Herwandi untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembiayaan pada PT. Federal Internasional Finance Kelurahan Lakessi Kabupaten Sidrap*".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lakessi Sidrap, Maret 2018



PAREPARE

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Herwandi
Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Slam Terhadap Sistem Pembiayaan Pada PT. Federal International Finance Syariah Kel. Lakessi Kab. Sidrap.

PERTANYAAN


1. Apa saja yang masuk dalam perjanjian Jual-beli Motor yang di buat Oleh PT: FIF Syariahini?
2. Bagaimana perhitungan angsuran dan penetapan keuntungan atas pembiayaan diproduksi FIF Syariah?
3. Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan *leasing* FIF Syariah?
4. Bagaimana mekanisme perjanjian antara nasabah dan FIFSyariah?
5. Bagaimana langkah tindakan atas pelanggaran pada perjanjian pembiayaan produk FIF Syariah?
6. Bagaimana tindakan atas wanprestasi oleh konsumen ke FIFSyariah?
7. Bagaimana mekanisme wanprestasi pada FIF Syariah?
8. Apa saja tindakan penyelesaian terhadap wanprestasi?
9. Adakah unsur garar dalam perjanjian FIF syariah ?
10. Adakah unsur paksaan dalam penyelesaian wanprestasi ?
11. Apakah ada sita jaminan konsumen yang menunggak ?

FOTO PENELITIAN

Peneliti di depan Kantor FIF Syariah Sidrap



Responden dan peneliti dalam kegiatan wawancara



Responden menandatangani Surat Keterangan Wawancara



Responden dan Peneliti pada akhir wawancara.



RIWAYAT HIDUP



HERWANDI, lahir pada tanggal 16 Juni 1994 di Tangkoli Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayahanda bernama Nasrullah dan Ibunda bernama Manauwarah. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2001 di SDN 11 Benteng lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat pertama pada tahun 2007 di MTSNegeri Baranti lulus pada tahun 2010.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2010 di SMA NEGERI 2 Pancarijanglulus pada tahun 2013. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan pada tahun 2013 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan pada tahun yang sama penulis memasuki salah satu organisasi kampus Persaudaraan Sorinjhi Kempo (PERKEMI), HMJ Syariah, Lembaga Dakwah (LDM) serta organisasi daerah Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia (MASSIDDI) masih aktif sampai sekarang. Kemudian penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2018 dengan judul skripsi **ANALISIS HUKUM EKONOMI SLAM TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE SYARIAH KEL. LAKESSI KAB. SIDRAP.**

E-mail :Kenshiwandi16@gmail.com

Phone :085394171197